

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Anasthasia, Darmawan, Werastuti (2015) yang meneliti dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap pemberian kredit pada BRI Unit Banyuasri harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Kemudian pengumpulan informasi untuk mengetahui kebenaran data pemohon kredit dan yang terakhir adalah persetujuan pencairan kredit. Dari hasil penelitian tersebut telah dilaksanakan dengan baik untuk mengurangi kredit bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Soerja Djanegara dan Ivone (2011). Penelitian dengan judul Evaluasi Pengendalian Intern Penjualan Kredit dalam Meningkatkan Kolektibilitas Piutang pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance. Penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif atau studi kasus dan pembahasan dibatasi pada pengendalian intern penjualan kredit serta pengaruhnya terhadap tingkat kolektibilitas piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Austindo Nusantara Jaya Finance telah menerapkan sistem pengendalian intern dalam penjualan kredit dengan baik sesuai dengan syarat-syarat pengendalian internal yang telah dibuat oleh PT. Austindo Nusantara Jaya.

Utami, Zuhri, dan Cipta (2014), dengan judul penelitian Analisis Sistem Pengendalian Intern dan Penanganan Kredit Macet pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. Penelitian tersebut menggunakan jenis data kualitatif yang kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan prosedur pemberian kredit dijalankan dalam Koperasi Swastiastu Singaraja, selain itu menguraikan juga beberapa faktor penyebab kredit macet dan cara penanganannya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama/ Tahun	Metode	Substansi	Instrumen	Perbedaan
Anasthasia, Darmawan, dan Werastuti (2015)	Kualitatif	Pengendalian internal dalam kredit	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Penelitian saya di Badan Perkreditan Rakyat
Djanegara dan Ivone (2011)			Swasta	(BPR) milik
Utami, Zuhri, dan Cipta (2014)			Koperasi	Badan Usaha Daerah (BUMD)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengendalian Internal

Menurut kutipan yang diambil oleh Internal Audit (2015:16) dari *The Commite of Sponsoring Organizations (COSO) of the Theadway Commissions* (1992)

mendefinisikan bahwa pengendalian internal adalah sebuah proses yang dihasilkan oleh dewan direktur, manajemen, dan personel lainnya yang didesain untuk memberikan jaminan yang masuk akal agar memperhatikan tercapainya tujuan dengan kategori sebagai berikut:

1. Efektifitas dan efisien operasi
2. Keandalan (*Reability*) laporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Dalam perusahaan perbankan suatu pengendalian internal diatur dalam surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP. Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan, yaitu:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
2. Menjamin laporan yang lebih akurat
3. Meningkatkan efektifitas organisasi dan efisiensi biaya
4. Mengurangi dampak keuangan / kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku.

2.2.1.1 Komponen Pengendalian Internal

Konsep pengendalian internal pada dasarnya terdiri dari 2 hal, yaitu tanggung jawab dan efisiensi pengendalian. Tanggung jawab pengendalian berkaitan dengan manajemen dan dewan direktur yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menjaga proses pengendalian internal. Walaupun tanggung jawab pengendalian tertentu didelegasikan kepada bawahan, akan tetapi tanggung jawab akhirnya tetap di tangan manajemen dan dewan direktur.

Efisiensi pengendalian diartikan sebagai pertimbangan antara manfaat dan biaya yang masuk akal atas pengendalian yang diterapkan. Apabila biaya suatu pengendalian lebih besar dari manfaatnya, maka seharusnya manajemen tidak menerapkan pengendalian tersebut. Dikutip dari buku TMBooks (2015:23), Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar efektivitas unsur-unsur pengendalian internal lainnya sehingga lingkungan pengendalian sangat penting karena mencakup sikap manajemen dan karyawan. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi, dan komite audit, gaya manajemen, gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktisi dan kebijakan SDM.

2. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan suatu proses identifikasi dan analisis risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan. Karena kondisi ekonomi, industri, dan operasi yang berubah-ubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko khususnya terkait perubahan tersebut. Risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya akan segera dianalisis sehingga dapat difikirkan tindakan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian internal memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pengendalian aliran pekerjaan
- b. Pembatasan akses ke aset dan informasi
- c. Rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik aset
- d. *Review* kinerja
- e. Pengendalian aplikasi

f. Pengendalian umum

4. Informasi dan komunikasi (*informatif and Communications*)

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab kepada mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengklarifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi diperlukan untuk memberikan pemahaman atas peranan dan tanggung jawab individu.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses untuk menentukan performa kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus atau dengan evaluasi yang terpisah. Aktivitas pemantauan mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan. Manajemen harus memantau pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungsi seperti yang seharusnya.

2.2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Bank

Setiap stakeholder, seperti pemegang saham, manajer, karyawan mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham hanya peduli dengan tujuan yang berkaitan dengan nilai saham. Manajer pemasaran misalnya hanya tertarik dengan tujuan tujuan yang berkaitan dengan pangsa pasar, penjualan, dan kepuasan

pelanggan. Sementara karyawan lebih berfokus pada kenaikan gaji dan bonus tahunan. Menurut Valery G Kumaat (2011:17), Tujuan dari pengendalian internal meliputi :

1. Efisiensi dan efektivitas operasi
2. Reliabilitas pelaporan keuangan
3. Kepatuhan pada peraturan dan hukum yang berlaku
4. Menjaga keamanan aset

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum terdapat empat tujuan sistem pengendalian internal pada bank, di antaranya:

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan dari kepatuhan adalah menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan, kebijakan, dan prosedur pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh bank.

2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu

Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, tepat waktu, lengkap dan relevan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Efisiensi dan Efektivitas dari kegiatan usaha bank

Efisiensi yang dimaksudkan adalah dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian. Efektivitas adalah

menunjang pencapaian target yang telah dilakukan oleh bank agar target tersebut bisa dicapai.

4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi secara menyeluruh

Tujuan budaya risiko adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali prosedur yang telah ada ada bank.

2.2.2 Kredit

Salah satu aktivitas bank yang memiliki kontribusi besar bagi bagi perekonomian negara adalah menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna jasa bank, dimana dana tersebut dalam istilah perbankan disebut dengan kredit.

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan tagihan serta uang yang bisa dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pada saat pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk dapat melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian suku bunga atau pembagian hasil keuntungan.

Selain itu menurut pendapat Kasmir (2012:86), dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Berarti dalam artian luas kredit dapat diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari kepercayaan tersebut adalah suatu bank percaya kepada nasabah peminjam bahwa kredit yang disalurkan pasti dan dikembalikan sesuai perjanjian dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah peminjam dengan jangka waktu yang telah disepakati. Begitu pula bagi

nasabah peminjam mendapat penerimaan kepercayaan untuk mengembalikan dan membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut SK Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Risiko
5. Balas jasa

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perjanjian dalam bentuk jasa dan balas jasa atas dasar kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko. Dalam kondisi prakteknya pinjaman kredit biasanya dapat dinyatakan dalam perjanjian tertulis dan adanya sebuah jaminan dengan menyerahkan persyaratan yang dijadikan jaminan baik yang sifatnya denda maupun tidak denda. Sasaran dari penyediaan kredit adalah sebagai pinjaman dalam bentuk modal untuk melakukan sebuah kebutuhan dari nasabah itu sendiri.

2.2.2.1 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014:89), Fungsi fasilitas kredit dalam perbankan dalam kehidupan perekonomian masyarakat dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya pemberian edit uang tersebut menjadi berguna untuk dapat menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang akan diberikan dan disalurkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga masyarakat suatu daerah yang kekurangan uang bisa meminjam dengan kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank digunakan sebagai membuka peluang usaha dengan contoh peminjam tersebut dapat mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat meningkatkan dan memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang telah diedarkan.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan bank akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat peminjam. Kredit dapat pula membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi peminjam kredit, hal ini dapat menumbuhkan semangat dalam berwirausaha karena sering kali pengusaha terkendali oleh modal. Dengan adanya kredit dari bank maka, bagi masyarakat yang berwirausaha akan dapat menambah modal dengan adanya kredit.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang dapat disalurkan, akan semakin baik pula dalam meningkatkan pendapatan. Baik dalam pihak bank maupun bagi masyarakat. Bagi pihak bank dapat memperoleh keuntungan dari kredit. Dan bagi masyarakat kredit dapat digunakan sebagai modal usaha atau untuk keperluan lainnya.

2.2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2014:90) :

1. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha tua produksi atau investasi.

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk atau dipakai oleh seseorang. Contoh kredit: kredit mobil pribadi, kredit untuk perumahan, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit untuk usaha dalam bidang perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya disalurkan kepada agen-agen perdagangan atau *supplier* yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar. Contoh kredit perdagangan : kredit impor dan ekspor.

2. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membayar gaji pegawai, untuk membeli bahan baku atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.

b. Kredit investasi

Digunakan sebagai bentuk perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dan/atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit: untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang diperlukan untuk proses produksi.

3. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa pinjaman barang atau jasa tertentu.

Kredit jenis ini diberikan melihat prospek usaha dan karakter secara loyalitas dengan melihat nama baik calon debitur selama ini.

4. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau biasanya paling lama 1 tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contohnya untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk perternakan kambing atau sapi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit dengan mas pengembaliannya paling lama. Kredit jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau sampai 5 tahun. Biasanya digunakan untuk kredit investasi. Contohnya kredit konsumtif seperti perumahan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian masyarakat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek ataupun jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan bebek dan jangka panjang sapi atau kambing.

c. Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri besar, menengah, atau kecil.

d. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai oleh kredit biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang timah, emas atau minyak.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk beasiswa mahasiswa.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada para profesional seperti pengacara, dosen, atau dokter.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembelian atau pembangunan perumahan.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan oleh pihak bank kepada nasabah peminjam, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan tersebut benar-benar akan

dikembalikan oleh nasabah peminjam. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti dengan melalui prosedur penilaian yang benar.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Ayat (2) yang berbunyi : “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Secara umum, bank wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip yang didasarkan pada 5C atau “*the 5C’s analisis of Credit*” dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit menurut Dr. Kasmir (2014:95), yaitu :

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang

nasabah baik latar belakang pekerjaan ataupun latar belakang pribadi. Seperti : keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya, cara hidup atau gaya hidupnya.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis dengan pendidikannya, kemampuan bisnis diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini yang pada akhirnya dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengembalikan kredit

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus melihat dari mana saja sumber modal yang ada pada saat sekarang.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan seharusnya bisa melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin

5. *Condition*

Dalam menilai kredit dinilai juga dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing dan prospek usaha

dari sektor mana yang akan dijalankan. Penilaian prospek dalam bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga memungkinkan terjadinya kredit bermasalah yang kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P menurut Dr. Kasmir (2014:96) adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan karakter, modal dan loyalitasnya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan dari nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk investasi atau modal kerja, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini sangat penting dikarenakan jika suatu

fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil

untuk pengembalian kredit yang telah di pinjam. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor usaha yang lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemauan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.2.2.4 Aspek-aspek dalam Penilaian Kredit

Penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:56). Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut :

1. Aspek Yuridis atau Hukum

Aspek Yuridis atau Hukum adalah aspek yang menilai masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dari akta pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa pemilik dan besar modal pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti :

- a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan
- c. Tanda Daftar perusahaan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Keabsahan surat-surat yang dijamin, misalnya sertifikat tanah
- f. Dan hal-hal yang dianggap penting lainnya

2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa yang akan datang serta prospek usahanya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :

- a. Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang
- b. Pemasaran produknya
- c. Peta kekuatan pesaing yang ada
- d. Prospek produk secara keseluruhan

3. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai pada aspek keuangan adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Selain itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* dari segi keuangan perusahaan ataupun usaha yang dijalankan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Rasio-rasio keuangan
- b. *Payback Period* (PP)
- c. *Net Present Value* (NPV)
- d. *Profitability Index* (PI)
- e. *Internal Rate of Return* (IRR)
- f. *Break Event Point* (BEP)
- g. Aspek Teknis atau Operasi

Pada aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti masalah lokasi, *Lay out* ruangan, kapasitas mesin yang digunakan serta mesin-mesin yang digunakan.

4. Aspek Manajemen

Aspek manajemen ini adalah untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

5. Aspek Sosial Ekonomi

Untuk menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat

- b. Meningkatkan ekspor barang
- c. Tersedianya sarana dan prasarana
- d. Mengurangi pengangguran
- e. Membuka isolasi daerah tertentu

6. Aspek Amdal

Hal ini menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, maupun udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah ketika kredit disalurkan, maka proyek atau usaha yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan atau tidak di sekitar lokasi proyek atau usahanya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain:

- a. Tanah, menjadi gersang
- b. Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna
- c. Udara, mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas

2.2.2.5 Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Menurut Mulyati (2016:72), Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit antara lain berisi sebagai berikut :

a. Latar belakang perusahaan

Latar belakang yang dimaksud adalah riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah atau swasta.

b. Maksud dan tujuan

Untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara terperinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan suatu kredit bermasalah baik ada unsur kesengajaan maupun tidak. Penilaian jaminan kredit harus teliti dan jangan sampai terjadi sengketa atau lain sebagainya. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- 1) Akta notaris
- 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Neraca dan laporan laba rugi selama tiga tahun terakhir
- 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- 6) Fotokopi sertifikat jaminan

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuan dari penyelidikan berkas jaminan adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap atau cukup, maka nasabah peminjam diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan dari persyaratan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara I

Penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan

lengkap seperti dengan yang diinginkan oleh pihak bank. Wawancara juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the Spot*

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *On the Spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan *On the Spot* sebaiknya tidak memberitahu kepada calon nasabah peminjam agar hasil *On the Spot* dengan wawancara yang pertama diharapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *On the Spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *On the Spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit yang diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya administrasi atau biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tam. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pemberian kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.2.2.6 Kualitas Kredit

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank maka semakin besar pula Perolehan laba yang diterima oleh bank. Bahkan hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya. Di samping itu, penghasilan juga diterima atas *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah.

Dalam praktiknya, semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit. Artinya, semakin berkualitas kredit yang disalurkan maka akan semakin memperkecil risiko terhadap kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit perlu memperhatikan kualitas kredit. Oleh karena itu, dalam menyalurkan kreditnya agar kredit berkualitas pihak bank perlu memperhatikan dua unsur, menurut Kasmir (2014:104) yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat perolehan laba (*return*)

Jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah Perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Tingkat risiko (*risk*)

Artinya, tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya Perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan.

Dalam memenuhi tingkat Perolehan laba bank agar dapat dikatakan memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku, pihak bank harus memerhatikan empat faktor agar kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan. Empat faktor menurut Kasmir (2014:104) adalah :

1. Tingkat *Return On Assets* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Timing of Return* (waktu perolehan laba)
4. *Future Prospect* (prospek ke depan)

Selanjutnya, tingkat Perolehan laba bank juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap Perolehan laba bank. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:139), Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Risiko lingkungan

Risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan eksternal. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko di antaranya risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan.

2. Risiko manajemen

Risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan seperti risiko kemampuan, risiko organisasi, dan risiko kegagalan.

3. Risiko penyerahan

Risiko penyerahan juga lebih terpengaruh oleh internal bank seperti risiko operasional, risiko strategik, dan risiko teknologi.

4. Risiko keuangan

Risiko keuangan berkaitan dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga.

Agar kredit yang disalurkan oleh bank memiliki kualitas kredit yang baik, maka perlu dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif dengan sebab yang berpotensi terjadinya penyimpangan kredit yang menyebabkan kredit bermasalah.

Seperti diketahui, bahwa di dalam manajemen kredit terdapat beberapa fungsi sehingga memudahkan bank untuk menjalankan aktivitas kreditnya. Oleh karena itu, pemisahan fungsi dalam organisasi kredit juga harus memerhatikan keberadaan fungsi-fungsi tersebut. Berikut ini pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada umumnya menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:142) terdiri dari :

1. Pemasaran kredit
2. Analisis kredit
3. Taksasi jaminan
4. Administrasi kredit
5. Audit kredit

Tujuan dari pemisahan fungsi kredit ini tidak lain adalah agar pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, lengkap, teliti, dan sempurna sehingga memiliki risiko rendah dan tidak menimbulkan masalah. Penilaian dimulai dari pertama permohonan kredit diajukan serta kredit berjalan sampai dengan berakhirnya kredit. Semua fungsi harus berjalan seiring dengan tujuan awal sehingga sesuai dengan tujuan manajemen walaupun terjadinya pemisahan fungsi kredit.

Banyak cara agar kredit yang diberikan oleh pihak bank memiliki kualitas. Salah satunya membentuk komite kredit untuk memutuskan suatu permohonan kredit yang akan diberikan kepada nasabah. Komite ini bertugas memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan dengan kredit yang disalurkan. Menurut Kasmir (2014:106), Secara umum tugas komite kredit ini adalah :

1. Membuat keputusan dan memilih kredit baru, artinya setiap adanya permohonan kredit baru diperlukan untuk memilih secara benar tentang kelayakan kredit sebelum diambil keputusan.
2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit, artinya dalam pengajuan kredit, apapun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan kepada pihak bank agar aspek penilaian tidak menimbulkan masalah ke depannya.
3. Persetujuan perpanjangan kredit, artinya bagi kredit yang sudah berakhir masa pinjamnya dan nasabah tersebut masih ingin memperpanjang kredit karena suatu hal maka, komite kembali harus memberikan persetujuan apakah kredit tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Perubahan kondisi dan syarat kredit, artinya kalau kondisi nasabah dengan situasi yang berkembang di luar menyebabkan nasabah mengalami kesulitan maka, pihak bank perlu melakukan perubahan tentang kondisi dan syarat kredit.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit maka diperlukannya ukuran-ukuran tertentu. Ikatan Bankir Indonesia (2018:140) dalam bukunya menjelaskan Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut :

1. Lancar, suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai

2. Dalam perhatian khusus, dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - c. Mutasi rekening relatif aktif
3. Kurang lancar, dikatakan kurang lancar apabila memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah mencapai 90 hari
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan dari 90 hari
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dialami oleh nasabah peminjam
 - e. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Diragukan, dikatakan diragukan apabila memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 180 hari
 - b. Terjadi kapitalisasi bunga
 - c. Dokumen yang lemah, baik dari perjanjian kredit maupun pengikat jaminan
5. Macet, dikatakan macet apabila memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aset atau PPA terhadap aset produktif dan aset non produktif. Bank membentuk cadangan umum minimal 1% dari aset produktif “Lancar”, 5% dari aset “Dalam Perhatian Khusus (DPK)”, 15% dari aset “Diragukan”, dan 100% dari aset “Macet”.

2.2.2.7 Kredit Bermasalah

Arthesia dan Handiman (2007:181) menyebutkan bahwa kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tahun 2010 Perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, kredit bermasalah digolongkan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP, *Non Performing Loan* (NPL) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}}$$

2.2.2.8 Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang disempurnakan menjadi PBI No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No.9/6/PBI2007 tanggal 30

Maret 2007 adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Penyelamat kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya, yang didasarkan atas hasil analisis bank, debitur tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalankannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank sehingga dapat menjaga kepentingan bank dan melindungi bank dari potensi risiko yang lebih besar.

Tindakan yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace periode*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.

2. Persyaratan ulang (*reconditioning*)

Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.

3. Penataan ulang (*restructuring*)

Upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dan bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru menjadi *equity* perusahaan.

4. Eksekusi barang jaminan

Penjualan barang-barang yang dijaminakan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank usaha debitur sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

2.2.3 Manajemen Risiko bagi Bank

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank, “manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003, penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Rivai dan Veithzal (2007:814-823) menjelaskan lebih lanjut tentang proses penerapan manajemen risiko, yaitu :

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
 - a. Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank.
 - b. Direksi mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.
 - c. Bank mengidentifikasikan, mengelola, dan memastikan risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak.
2. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - a. Kriteria pemberian kredit yang sehat

Bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah.
 - b. Seleksi transaksi risiko kredit
 - 1) Seleksi terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil *exposure* risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas.
 - 2) Harga fasilitas kredit ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi yang bersangkutan.
 - 3) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi kredit yang diberikan.
 - c. Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit
 - 1) Prosedur pengambilan keputusan untuk pinjaman harus diformalkan

secara jelas sesuai karakteristik bank.

- 2) Pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
- 3) Bank mempunyai satuan kerja yang melakukan *review* untuk menetapkan kolektibilitas.
- 4) Bank memastikan efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, akurasi dan ketepatan waktu informasi, pemisahan fungsi yang layak, kelayakan pengendalian seluruh *back officer*, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku.
- 5) Mendokumentasikan seluruh informasi dalam arsip.
- 6) Bank harus melengkapi catatan pada arsip setidaknya setiap tiga bulan.

d. Penetapan limit

- 1) Bank harus menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko kredit.
- 2) Bank menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum bertransaksi. Limit bisa berbeda satu sama lain.
- 3) Limit untuk risiko kredit sekurang-kurangnya mencakup *exposure* kepada nasabah, *exposure* kepada pihak terkait, dan *exposure* terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis.

- 4) Limit untuk nasabah dapat didasarkan atau hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif.
 - 5) Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara lengkap.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit
- a. Identifikasi risiko kredit

Kredit kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan memperhatikan keadaan keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar. Penilaian untuk risiko nasabah mencakup analisis terhadap lingkungan nasabah, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya. Penilaian harus memperhatikan keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrumen, jenis transaksi, likuiditas pasar, dan faktor lainnya untuk kegiatan *treasury* dan investasi.
 - b. Pengukuran risiko kredit
 - 1) Bank harus memiliki prosedur tertulis yang memungkinkan untuk sentralisasi *exposure on balance sheet* dan *for balance sheet* yang mengandung risiko kredit dari setiap nasabah, penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan memakai kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data, dan distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk pemantauan oleh satuan kerja terkait.

- 2) Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan (*default*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
- 3) Bank yang menggunakan pendekatan *internal risk rating* harus dilakukan validasi data secara berkala.
- 4) Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit yaitu *Non Performing Loan* (NPL), konsentrasi kredit berdasarkan pinjaman dan sektor ekonomi, kecukupan jaminan, pertumbuhan kredit, *non performing portfolio treasury* dan investasi, kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan investasi, transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*, dan konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.
- 5) *Mark To Market* pada transaksi risiko kredit tertentu. Untuk mengukur risiko kredit yang disebabkan transaksi *Over the Counter (OTC)* atau pada suatu pasar tertentu, khususnya pasar derivatif, bank menggunakan metode penilaian *Mark to Market*. *Exposure* risiko kredit harus diukur sekurangngnya setiap bulan atau lebih intensif.
- 6) Penggunaan *credit scoring tools*. Bank dapat memakai sistem dan metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko seperti *credit scoring tools*. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi kegagalan, serta menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal. Jika *exposure* risiko besar, proses pengambilan

keputusan harus didukung sarana pengukuran risiko lainnya. Bank harus mendokumentasikan kredit seperti asumsi, data, informasi termasuk perubahannya dan mengirimkannya secara berkala. Penetapan sistem harus mendukung proses pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap pendelegasian wewenang. Penetapan sistem harus melalui prosedur pengamanan yang layak dan dilakukan kaji ulang oleh satuan kerja yang independen.

c. Pemantauan risiko kredit

- 1) Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah agar bank mengetahui kondisi keuangan terakhir nasabah, memantau kepatuhan terhadap perjanjian kredit, menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban nasabah atau *counterparty*, dan mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi kredit bermasalah secara tepat waktu.
- 2) Bank melakukan pemantauan *exposure* risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau internal *risk rating*.
- 3) Pemantauan *exposure* risiko kredit dilakukan secara berkala dan satuan kerja manajemen risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala.
- 4) Prosedur penggunaan sistem *internal risk rating* harus didokumentasikan. Sistem harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko dan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak

yang independen. Jika bank menerapkan *internal risk rating* untuk menentukan kualitas aset dan besarnya provisi, maka harus terdapat prosedur formal untuk memastikan penetapan kualitas aset dan provisi sama dengan ketentuan terkait.

d. Sistem informasi manajemen risiko kredit

Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan direksi dan pejabat lainnya serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh *exposure* kredit peminjam individual dan *counterparties*. Sistem informasi harus memungkinkan direksi mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portofolio kredit. Sistem informasi manajemen menghasilkan laporan dalam rangka pemantauan *exposure* aktual terhadap limit yang ditetapkan.


4. Pengendalian risiko kredit

- a. Bank harus menetapkan sistem penilaian (*internal Credit review*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit. Kaji ulang memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian terhadap akurasi penerapan *internal risk rating*, atau penggunaan alat lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.

- b. Kaji ulang dilaksanakan oleh petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko kredit.
- c. Bank harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan transaksi risiko lainnya telah dikelola secara memadai.
- d. Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian internal untuk memastikan penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait.
- e. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pada saat melakukan audit intern harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian telah efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan.
- f. Bank memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Jika bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah dalam suatu dokumentasi data.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai pengendalian internal terhadap pemberian kredit. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pikir yang disajikan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian